

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian terkait Pengaruh kosmetik modern terhadap keharmonisan rumah tangga muslim perspektif maqashid syariah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkembangan tren kosmetik modern di kalangan pasangan muslim

Penelitian ini menunjukkan bahwa tren kosmetik modern di kalangan pasangan muslim, khususnya di kota Cirebon, berkembang pesat seiring dengan meningkatnya akses terhadap produk halal, media sosial, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan. Kosmetik tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup perempuan muslim, baik sebagai sarana perawatan diri, tuntutan profesional, maupun bentuk perhatian terhadap pasangan. Meskipun intensitas dan motivasi penggunaannya berbeda-beda, mayoritas responden istri menganggap kosmetik sebagai instrumen penting dalam merawat diri dan menjaga citra positif, baik di ruang publik maupun dalam lingkup rumah tangga.

2. Pengaruh kosmetik modern terhadap keharmonisan rumah tangga

Hasil wawancara dan kuesioner memperlihatkan bahwa penggunaan kosmetik memiliki dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga, terutama dalam meningkatkan kepercayaan diri istri, memperbaiki kedekatan fisik, serta menciptakan suasana emosional yang lebih hangat. Kosmetik dipahami sebagai bentuk perhatian istri kepada suami, sekaligus memunculkan apresiasi suami berupa pujian dan rasa bangga. Walaupun terdapat beberapa responden menilai kosmetik bukan faktor utama dalam kebahagiaan rumah tangga, mayoritas menyepakati bahwa ia berkontribusi sebagai elemen

pendukung keharmonisan, selama digunakan secara wajar dan tidak berlebihan.

3. Analisis Nilai-Nilai Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan Kosmetik

Dalam perspektif maqashid syariah, penggunaan kosmetik selaras dengan tujuan syariat sepanjang dilakukan secara halal, bijak, dan tidak melampaui batas. Kosmetik dapat menjadi sarana untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*) melalui pemilihan produk halal dan niat berhias untuk suami, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan mendukung kesehatan dan kenyamanan psikologis, menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui sikap selektif dan rasional dalam memilih produk, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan memperkuat keharmonisan rumah tangga, serta menjaga harta (*hifz al-māl*) melalui pengeluaran yang proporsional dan tidak berlebihan. Dengan demikian, kosmetik dapat bernilai maslahat jika penggunaannya diarahkan sesuai syariat, namun berpotensi membawa mafsadat jika digunakan secara berlebihan dan keluar dari tujuan agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

1. Kepada pasangan suami-istri, penggunaan kosmetik hendaknya dimaknai sebagai sarana ibadah dan bentuk perhatian terhadap pasangan, bukan sekadar untuk penampilan lahiriah. Istri dianjurkan untuk berhias secara wajar di hadapan suami sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan, sementara suami diharapkan memberikan apresiasi dan perhatian agar tercipta hubungan timbal balik yang harmonis.
2. Bagi lembaga keagamaan dan penyuluh keluarga, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, dan lembaga dakwah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan edukasi dalam

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penggunaan kosmetik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Edukasi tersebut tidak hanya menekankan aspek halal dan haram, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan, menghindari perilaku konsumtif, serta mengarahkan penggunaan kosmetik agar sejalan dengan maqashid syariah dalam kehidupan rumah tangga.

3. Bagi industri kosmetik halal dan lembaga sertifikasi halal, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas produk kosmetik yang tidak hanya memenuhi standar kehalalan, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga muslim. Produsen kosmetik diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kandungan produk serta dampaknya bagi kesehatan, sehingga konsumen muslim dapat memilih produk secara sadar dan bertanggung jawab.
4. Kepada masyarakat, diperlukan literasi yang lebih baik mengenai kosmetik halal, aman, dan sehat agar praktik berhias tidak menimbulkan mudarat.
5. Untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai kosmetik dapat diperluas melalui pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat pengaruhnya secara lebih terukur, atau melalui perbandingan lintas daerah untuk melihat variasi budaya dalam praktik berhias.

Dengan demikian, tren kosmetik modern dapat terus diposisikan sebagai sarana maslahat yang mendukung terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta tetap selaras dengan prinsip maqashid syari'ah.